

KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982 DAN HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA

Oleh: Tommy Hendra Purwaka

Dosen Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta Jl.
Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930 tommypurwaka@gmail.com

Abstrak

Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (KHL) atau *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)* telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia melalui UU Ratifikasi nomor 17 tahun 1985. KHL tersebut diajarkan di fakultas hukum dalam mata kuliah Hukum Laut Internasional. Oleh karena KHL tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia dan wajib diterapkan di wilayah NKRI, serta NKRI sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, maka sudah selayaknya fakultas hukum juga mengkuliahkan Hukum Laut Nasional Indonesia sebagai ilmu pengetahuan hukum yang mencakup pengertian, pemahaman dan pengetahuan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, tulisan singkat ini dapat dipandang sebagai langkah awal untuk mewujudkan kehendak dan keinginan tersebut.

Kata kunci : Konvensi hukum laut

Abstract

The 1982 UN Convention on the Law of the Sea (KHL) or the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) has become part of the positive law of Indonesia through the Ratification Act number 17 of 1985. The KHL is taught in the faculty of law in the course Law of the Sea International. Therefore KHL has become part of Indonesian national law and must be applied in the Homeland and the Homeland itself is the largest archipelago in the world, then it is proper law faculties also lecture Law of the Sea National Indonesia as the science of law which covers the definition, understanding and knowledge of the Unitary Republic of Indonesia as the largest archipelago country in the world. Therefore, this short article can be viewed as the first step to realize the will and desire.

Keyword : Law of the sea convention

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Hukum Laut PBB III (KHL) diadakan oleh PBB setelah melihat kenyataan bahwa Konvensi Hukum Laut PBB I (1958) dan Konvensi Hukum Laut PBB II (1960) tidak ber-

hasil diberlakukan untuk secara internasional mengikat seluruh negara-negara di dunia. Konferensi PBB III tentang Hukum Laut diselenggarakan dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun, yaitu dari tahun 1972 sampai dengan 1982 dimana para wakil negara peserta menandatangani KHL tersebut pada bulan Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. KHL diberlakukan dan

mengikat secara internasional setelah negara ke 60 meratifikasi KHL pada tahun 1994. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelenggaraan KHL ini merupakan ajang diplomasi dan negosiasi antar negara terpanjang yang berlangsung secara berkelanjutan dalam sejarah perkembangan Hukum Laut Internasional.

Pemberlakuan KHL dimaksudkan untuk mengatur *ocean space* (ruang laut) yang merupakan bagian terbesar dari bumi kita. Oleh karena keseluruhan aspek ruang laut berkaitan satu sama lain, maka aspek-aspek tersebut haruslah diatur sebagai satu kesatuan yang terpadu dalam KHL. Dalam kaitan ini, KHL dipandang oleh Tommy T.B. Koh, *President of the third UNCLOS*, sebagai suatu konstitusi kelautan (*a constitution for the ocean*).¹ Tidaklah keliru bila KHL disebut sebagai konstitusi kelautan karena dalam pengimplementasiannya menunjukkan bahwa tidak hanya aspek kelautan saja dari ruang laut yang diatur melainkan juga aspek daratan dan udara di atasnya.

KHL diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi KHL 1982. Sejak saat itu, KHL merupakan bagian dari hukum positif Indonesia. Berbagai produk hukum yang diundangkan sebelum dan sesudah tahun 1982 telah mengacu pada ketentuan-ketentuan KHL. Di antara produk-produk hukum tersebut adalah Deklarasi Djuanda 1957, UU Perairan Indonesia (1960), UU Landas Kontinental (1974), UU ZEE (1980), UU Lingkungan Hidup (1982), UU Perikanan (1985), UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (1990), UU Pelayaran (1992), dan UU Pemerintahan Daerah (1999). Beberapa UU saat ini telah diubah dan digantikan dengan UU yang baru.

KHL disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia antara lain melalui seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya tentang Implementasi Wawasan Nusantara. Kegiatan sosialisasi ini dimotori oleh Mochtar Kusumaatmadja, pengagas prinsip-prinsip negara kepulauan dan konseptor Deklarasi Djuanda 1957. Prinsip-prinsip negara kepulauan tersebut pada akhirnya diteri-

ma dan diatur dalam Part IV KHL dengan judul Archipelagic States. Keberhasilan ini merupakan buah dari perjuangan diplomasi yang tak kenal lelah yang dilakukan oleh Delegasi RI ke Konferensi PBB III tentang Hukum Laut² di bawah pimpinan Mochtar Kusumaatmadja yang pada saat itu menjabat Menteri Luar Negeri RI.

Disamping disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia, KHL tersebut juga diajarkan di fakultas hukum diberbagai universitas dan perguruan tinggi di Indonesia melalui mata kuliah Hukum Laut Internasional. Pengertian, pemahaman dan pengetahuan mahasiswa fakultas hukum tentang KHL akan menjadi lebih lengkap lagi apa bila mata kuliah Hukum Laut Internasional didampingi dengan mata kuliah Hukum Laut Nasional Indonesia. Mata kuliah Hukum Laut Nasional Indonesia tersebut sampai saat ini belum ada dan oleh karena itu masih perlu didikan dan dikembangkan. Dalam kaitan ini, tulisan singkat ini dimaksudkan sebagai upaya awal untuk merealisasikan gagasan tentang perlu diadakannya mata kuliah Hukum Laut Nasional Indonesia.

B. Pernyataan Masalah

KHL sebagai landasan bagi pengembangan hukum laut internasional telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi KHL. Artinya, KHL wajib diterapkan di wilayah laut Indonesia dan berbagai produk hukum yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pembangunan kelautan di Indonesia wajib diselaras-kan dengan KHL. Dengan kata lain, KHL sebagai hukum laut internasional bersama-sama dengan hukum positif Indonesia lainnya pada akhirnya harus diterapkan di wilayah laut negara kepulauan Indonesia. Bukakankah KHL dan hukum-hukum yang diberlakukan di wilayah laut Indonesia tersebut dapat dihimpun dan dipadukan menjadi Hukum Laut Nasional Indonesia.

¹ Tommy Hendra Purwaka, —Paradigm Shift in the Implementation of the Law of the Sea in Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 8 Nomor 1 Oktober 2010, p. 114.

² Anggota Delegasi RI ke Konferensi PBB tentang Hukum Laut tersebut antara lain (mohon maaf bila ada kesalahan, ketidak-lengkapan dan tanpa gelar dalam penulisan nama): Hasyim Djalal, Nugroho Wisnu Murti, Adi Sumardiman, Parapat, V. Susanto, Komar Kantaatmadja, Etty Agus, Munadjat Danusaputro, Napitupulu, dan Sitepu.

Oleh karena hukum internasional dimengerti sebagai hukum yang mengatur peristiwa hukum internasional, yaitu suatu peristiwa yang terdiri dari perbuatan-perbuatan hukum oleh subyek hukum, hubungan-hubungan hukum yang terbentuk oleh interaksi antar perbuatan-perbuatan hukum tersebut, dan akibat-akibat hukum yang melampaui batas-batas negara, maka hukum laut internasional dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dengan obyek hubungannya berkaitan dengan ruang laut (*ocean space*) dan segala aspeknya. Dengan demikian, penerapan KHL sebagai hukum laut internasional oleh Indonesia dapat dipahami sebagai upaya Indonesia untuk memperjuangkan, mempertahankan, dan mewujudkan kepentingan-kepentingan Indonesia di bidang kelautan, baik di dalam maupun di luar wilayah laut Indonesia melalui hubungan antar negara berdasarkan asas, prinsip, dan ketentuan hukum laut internasional.

Sejalan dengan upaya Indonesia melalui hubungan kelautan internasional tersebut di atas, Indonesia juga melakukan kegiatan pembangunan kelautan nasional secara berkelanjutan. Kegiatan pembangunan kelautan nasional tersebut merupakan upaya Indonesia untuk mengisi wilayah negara kepulauan Indonesia yang telah memperoleh pengakuan internasional melalui pemuatannya sebagai Part IV dalam KHL. Oleh karena pembangunan kelautan nasional tersebut lebih memfokuskan diri pada peristiwa-peristiwa hukum nasional dari pada internasional di bidang kelautan, walaupun tak dapat disangkal tentang adanya interaksi antara keduanya, maka Indonesia sudah selangkah lebih maju, membentuk, memberlakukan dan mengembangkan hukum laut nasional sebagai landasan hukum bagi pembangunan kelautan nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tulisan singkat ini mencakup tiga hal pokok, yaitu:

Pertama, membahas aspek yuridis normatif dan yuridis empiris dari KHL sebagai hukum laut internasional yang menjadi landasan hukum bagi hubungan-hubungan internasional Indonesia;

Kedua, mengupayakan adanya hukum laut nasional Indonesia sebagai landasan hukum bagi

pelaksanaan pembangunan kelautan nasional di wilayah negara kepulauan Indonesia; dan

Ketiga, mengembangkan hukum laut nasional Indonesia sebagai mata kuliah ilmu pengetahuan hukum yang diajarkan di fakultas hukum dan di pendidikan tinggi hukum.

D. Maksud dan Tujuan

Tulisan singkat ini bertujuan untuk mengingatkan kita kembali, khususnya mengingatkan generasi muda dan mahasiswa, bahwa NKRI adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang diperoleh melalui perjuangan diplomasi yang panjang dalam kancah Konferensi PBB III tentang Hukum Laut. Dengan mengingatkan kembali tentang posisi NKRI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tulisan singkat ini bermaksud untuk menyadarkan kita, generasi muda, dan mahasiswa bahwa implementasi KHL merupakan landasan bagi kita untuk mempertahankan dan mengembangkan posisi NKRI sebagai negara kepulauan.

E. Manfaat

Tulisan singkat ini diharapkan akan memiliki dua manfaat bagi para pembacanya, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis yang diharapkan akan diperoleh adalah peningkatan pemahaman aspek normatif dari KHL dalam kaitannya dengan produk hukum internasional dan nasional. Keterkaitan KHL dengan produk-produk hukum internasional akan memberikan pemahaman tentang adanya lapangan-lapangan hukum dalam hukum laut internasional, sedangkan keterkaitannya dengan produk-produk hukum nasional akan memberikan pemahaman tentang adanya peluang untuk membentuk hukum laut nasional Indonesia.

Manfaat praktis yang diharapkan akan diperoleh adalah peningkatan pemahaman tentang teknik implementasi KHL yang beraspek hukum laut internasional dalam ranah hubungan antar negara dan yang beraspek hukum laut nasional dalam ranah pembangunan kelautan nasional, serta keterkaitan kedua aspek tersebut.

F. Landasan Teori

Beberapa teori hukum yang dapat dipergunakan di sini untuk memahami keberadaan

KHL sebagai suatu konstitusi bagi ruang laut (*ocean space*) meliputi antara lain teori negara, teori kedaulatan negara, teori ketertiban umum, teori sistem hukum, dan teori fungsi hukum.

Teori tentang negara (*state theory*) mengatakan bahwa suatu negara ada atau *exist* apa bila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu ada wilayah negara yang jelas batas-batasnya, ada warga negara yang tinggal di dalam wilayah negara tersebut, ada pemerintahan negara, dan ada pengakuan dari negara lainnya. NKRI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sudah memenuhi ke empat persyaratan tersebut. Namun demikian, belum seluruh batas-batas wilayah lautnya dengan negara tetangga diselesaikan berdasarkan kaedah-kaedah hukum laut internasional yang ada di dalam KHL.

Teori kedaulatan negara (*sovereignty of the state theory*) menjelaskan bahwa negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan kekuasaannya di dalam wilayah negara. Negara yang mampu menjalankan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan pemerintahan, kekuasaan pembentuk UU, dan kekuasaan kehakiman dengan baik di dalam wilayah negara disebut sebagai negara yang berdaulat. Menurut KHL dan berdasarkan UU Perairan Indonesia, wilayah NKRI terdiri dari wilayah daratan pulau-pulau besar dan kecil yang berjumlah lebih dari 17.000 pulau dengan panjang pantai 81.000 km, wilayah lautan yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan nusantara dan laut territorial 12 mil laut (*nautical miles*), dan wilayah udara di atas wilayah daratan dan lautan. Kedaulatan NKRI atas wilayah negara tersebut juga meliputi kedaulatan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara tersebut. Menurut KHL dalam kaitannya dengan teori kedaulatan negara, Indonesia mempunyai dan menerapkan hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) di wilayah laut di luar wilayah negara yang terdiri dari zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Teori ketertiban umum (*public order theory*) menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas sifatnya dengan menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang terbatas sifatnya harus diatur oleh hukum agar tercipta ketertiban umum. Apa bila pemenuhan kebutu-

han tersebut tidak diatur oleh hukum maka akan terjadi kekacauan dimana pihak-pihak yang memiliki kekuatan, baik kekuatan ekonomi, politik maupun militer, akan selalu menang. Dengan demikian dapat dipahami dalam kaitan ini bahwa KHL diadakan oleh negara-negara untuk mewujudkan ketertiban umum dalam memanfaatkan ruang laut beserta segala aspeknya bagi terpenuhinya kepentingan nasional masing-masing negara.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) menegaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem merupakan proses interaksi antara tiga sub sistem hukum, yaitu materi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), dimana apa bila salah satu sub sistem berubah, maka perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan pada kedua sub sistem lainnya. Dari sudut pandang *input-output model* dapat dikatakan di sini bahwa dalam suatu sistem hukum apa bila salah satu sub sistem hukum menghasilkan *output*, maka *output* tersebut akan menjadi *input* bagi kedua sub sistem lainnya. Dalam kaitan ini, KHL sebagai suatu sistem memiliki tiga sub sistem hukum, yaitu materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Materi hukum terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis mencakup antara lain hukum nasional, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan internasional, sedangkan hukum tak tertulis merupakan kebiasaan-kebiasaan internasional dalam mengelola dan memanfaatkan ruang laut dan segala aspeknya. Kesemuanya ini merupakan sumber hukum formil dari KHL. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang sumber hukum KHL, maka keberadaan sumber hukum formil tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum materiil yang terdiri dari landasan idiil, yaitu keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, serta landasan riil (kenyataan sehari-hari), yaitu kegiatan hubungan antar negara dalam kehidupan masyarakat internasional di bidang kelautan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, dan hukum. Dalam kaitan ini, penegakan ketentuan-ketentuan hukum KHL memerlukan struktur hukum yang kuat yang terdiri dari organisasi kelembagaan di tingkat nasional dan internasional. Organisasi kelembagaan tersebut

hendaknya memiliki budaya hukum, yaitu sikap dan perilaku positif terhadap KHL agar supaya materi KHL dapat dimengerti dan dipahami untuk kemudian dapat ditegakkan sebagaimana seharusnya.

Teori fungsi hukum (*legal function theory*) menjelaskan bahwa hukum memiliki dan menjalankan fungsi *social engineering*. Artinya, hukum melakukan rekayasa terhadap kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Hukum bukan hanya sekedar alat untuk melakukan rekayasa sosial (*tool of social engineering*), melainkan merupakan hukum yang hidup (*the living law*) dan bekerja menjalankan fungsi rekayasa sosial. Jika hukum hanya sebagai alat, maka hukum tersebut mati. Oleh karena itu untuk dapat melakukan rekayasa sosial, hukum harus merupakan hukum yang hidup, yaitu hukum yang memiliki karakter populis (tidak elitis), responsif (tidak represif), dan otonom (tidak ortodox). KHL dalam kaitan ini merupakan hukum yang populis karena mampu menyerap aspirasi masyarakat internasional, khususnya aspirasi negara-negara sedang berkembang. Disamping itu, KHL juga merupakan hukum yang bersifat responsif karena dapat cepat tanggap dan memberikan respon terhadap tidak berfungsinya UNCLOS 1958 dan UNCLOS 1960 dengan menyelenggarakan Konferensi PBB III tentang Hukum Laut pada tahun 1972. Kemudian KHL juga merupakan hukum yang otonom karena mampu tegak berdiri walaupun di bawah tekanan-tekanan dari negara-negara super power di bidang kelautan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara OECD lainnya. Kehadiran KHL menurut teori fungsi diharapkan akan dapat mewujudkan kestabilan jika ditinjau dari aspek politik, efisiensi jika ditinjau dari aspek ekonomi, kesejahteraan jika ditinjau dari aspek sosial, kemapanan nilai-nilai bila ditinjau dari aspek budaya, ketahanan/kekuatan jika ditinjau dari aspek pertahanan, ketentraman jika ditinjau dari aspek keamanan, keberlanjutan jika ditinjau dari aspek lingkungan, serta keadilan, kepastian, dan kebenaran jika ditinjau dari aspek hukum dalam mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan ruang laut beserta segala aspeknya.

G. Pendekatan

Tulisan singkat ini menggunakan pendekatan

hukum dan kelembagaan dalam menguraikan dan membahas KHL. KHL memberikan mandat hukum kepada organisasi kelembagaan yang antara lain terdiri dari negara-negara, organisasi internasional, dan para anggota masyarakat internasional untuk memanfaatkan ruang laut dan segala aspeknya dengan tidak melanggar ketertiban umum, baik nasional maupun internasional. Ketertiban umum akan terwujud apabila bila setiap organisasi kelembagaan tunduk dan patuh pada KHL.

H. Organisasi Penulisan

Tulisan singkat ini diawali dengan uraian Pendahuluan pada Bab I yang mencakup Latar Belakang, Pernyataan Masalah, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Landasan Teori, Pendekatan, dan Organisasi Penulisan. Bab Pendahuluan tersebut merupakan pengantar untuk memasuki pembahasan pada Bab II tentang Hukum Laut Internasional, Bab III tentang Hukum Laut Nasional Indonesia, Bab IV tentang Ilmu Hukum Laut Nasional Indonesia, Bab V tentang Penerapan Ilmu Hukum Laut Nasional Indonesia Dalam Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, dan Bab VI sebagai Penutup.

Bab II yang berjudul Hukum Laut Internasional akan mengetengahkan uraian tentang sejarah singkat perkembangan masalah kelautan sampai dengan diberlakukannya KHL yang mengikat secara internasional. KHL tersebut berisi materi hukum yang memberikan mandat kepada organisasi kelembagaan hukum laut internasional untuk melaksanakan KHL di wilayah-wilayah laut tertentu sesuai dengan rejim-rejim hukum laut internasional yang diatur di dalam KHL. Penerapan KHL tersebut akan membawa konsekuensi terjadinya interaksi dengan penerapan konvensi-konvensi internasional lainnya yang akan menumbuh-kembangkan lapangan-lapangan hukum baru dalam hukum laut internasional.

Bab III yang berjudul Hukum Laut Nasional Indonesia akan membahas bahwa hukum laut nasional Indonesia itu benar-benar ada dan keberadaannya memang benar-benar diperlukan. Keberadaan hukum laut nasional tersebut didukung oleh cara pandang Bangsa Indonesia terhadap wilayah lautnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah nasional.

NKRI. Cara pandang atau wawasan Bangsa Indonesia tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan implementasi hukum laut internasional di Indonesia.

Bab IV yang berjudul Ilmu Hukum Laut Nasional Indonesia akan mengetengahkan uraian tentang hukum laut nasional Indonesia sebagai ilmu pengetahuan hukum. Bahwa hukum itu adalah ilmu pengetahuan sudah bukan merupakan masalah lagi. Dengan demikian, hukum laut nasional Indonesia adalah juga ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, hukum laut nasional berintikan fakta dan kebenaran tentang misalnya NKRI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, serta berbagai metode seperti metode penelitian untuk mencari fakta dan menemukan kebenaran, metode verifikasi untuk menguji kembali kebenaran atas fakta dan kebenaran secara ilmiah, metode pembelajaran untuk memberikan pengertian, pemahaman dan pengetahuan tentang fakta dan kebenaran, serta metode sosialisasi untuk menjelaskan fakta dan kebenaran tersebut kepada masyarakat. Hasil dari ilmu pengetahuan adalah peningkatan kompetensi dan kemampuan.

Bab V yang berjudul Penerapan Ilmu Hukum Laut Nasional Indonesia Dalam Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi akan mengetengahkan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum laut nasional Indonesia. Tulisan singkat ini akan ditutup dengan Bab VI yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

II

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

A. Sejarah Singkat Permasalahan Kelautan Internasional

Wilayah laut dunia dan segala isinya telah menarik minat banyak negara pantai, khususnya negara-negara besar, untuk menggunakan dan memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing negara yang bersangkutan. Persaingan antara negara-negara besar sudah terjadi sejak abad ke 14. Dalam tahun 1492, misalnya, Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda saling bersaing dalam melakukan eksplorasi laut sebagai pintu masuk untuk menguasai wilayah laut. Pada tahun 1493,

Spanyol mengklaim Samudera Pasifik dan Portugis mengklaim Samudera Atlantik. Kedua klaim tersebut didukung oleh Tahta Suci Vatikan dengan mengeluarkan Papal Bulls dari Paus Alexander VI yang kemudian dimodifikasi ke dalam bentuk Traktat bilateral antara Spanyol dan Portugis, yaitu Traktat Tordesillas pada tahun 1494. Pengesahan tersebut menjadi landasan bagi Spanyol dan Portugis untuk menguasai Benua Amerika dan menerapkan konsep *mare clausum* atau laut tertutup.³ Penerapan *mare clausum* tersebut menimbulkan konflik dengan Inggris dan Belanda. Delapan puluh tujuh tahun kemudian, Ratu Elizabeth dari Inggris mendeklarasikan kebebasan atas laut (*freedom of the sea*) pada tahun 1580 dan Hugo Grotius dari Belanda mencanangkan doktrin laut terbuka (*mare liberum*) pada tahun 1609.⁴

Minat negara-negara maritim besar seperti Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Itali, Swedia, dan Jepang terhadap ruang laut dan segala aspeknya diwujudkan salah satunya dengan melakukan ekspedisi-ekspedisi penelitian ilmiah kelautan yang telah mereka mulai pada Abad 18 sampai dengan sekarang yang jumlahnya telah mencapai ratusan.⁵ Sejak 1950-an, organisasi internasional dan negara-negara sedang berkembang mulai terlibat secara terbatas dalam beberapa ekspedisi penelitian ilmiah kelautan tersebut.⁶ Disamping itu, pentingnya masalah ruang laut dan segala aspeknya bagi banyak negara di dunia juga dapat dilihat dengan jumlah konvensi internasional yang dibuat dan diberlakukan, serta jumlah kasus dan insiden kelautan yang terjadi. Berbicara tentang konvensi

³ Lihat R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, third ed., Manchester, UK: Manchester University Press, 1999, p. 204. Lihat juga Tommy Hendra Purwaka, "Paradigm Shift in the Implementation of the Law of the Sea in Indonesia," dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 8 Nomor 1 Oktober 2010, p. 114.

⁴ *Ibid.*, R.R. Churchill and A.V. Lowe, serta Tommy Hendra Purwaka.

⁵ Jumlah ratusan tersebut merupakan perkiraan penulis berdasarkan data 62 ekspedisi penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan di perairan kepulauan Indonesia dan sekitarnya tahun 1804-1980, di mana masing-masing ekspedisi dilakukan 1-4 kali setahun (lihat Joseph R. Morgan and Mark J. Valencia, *Atlas for Marine Policy in Southeast Asian Seas*, Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1983, pp. 18-24).

⁶ *Ibid.*, Joseph R. Morgan and Mark J. Valencia.

internasional, misalnya, pada tahun 1661-1997 telah dibuat dan diberlakukan 309 konvensi internasional, dan pada tahun 1805-1998 telah terjadi 124 kasus dan insiden kelautan.⁷

Fakta-fakta sejarah dan praktik negara-negara yang terjadi di sepanjang sejarah perkembangan hukum laut internasional sampai dengan diberlakukannya KHL yang mengikat secara internasional pada tahun 1994 menunjukkan betapa pentingnya ruang laut dan segala aspeknya bagi masyarakat internasional. Dalam kaitan ini, Bernado Zuleta, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Hukum Laut, dalam Bab Pendahuluan dari UNCLOS mengatakan bahwa berbagai permasalahan ruang laut adalah saling terkait satu sama lain dan oleh karena itu perlu dipahami secara keseluruhan. Javier Perez de Cuellar, Sekretaris Jenderal PBB, dalam pernyataannya mengenai UNCLOS yang berjudul *-International Law is Irrevocably Transformed* mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan ruang laut yang saling kait mengkait tersebut perlu ditangani secara bersama-sama.

Tommy T.B. Koh, President UNCLOS, dalam sambutannya terhadap UNCLOS yang berjudul *-A Constitution for the Ocean* menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan ruang laut yang saling terkait tersebut perlu ditangani keseluruhan-nya secara *integral*. Ketiga pernyataan tersebut dapat dipandang sebagai cerminan dari kesadaran para wakil negara-negara penandatangan UNCLOS bahwa keseluruhan permasalahan ruang laut adalah saling berhubungan satu sama lain dan perlu penanganan secara integral. Dengan kata lain, ketiga pendapat tersebut hendak menyatakan bahwa pendekatan menyeluruh yang mengedepankan kerjasama internasional merupakan pendekatan yang sesuai untuk mengaplikasikan KHL.

B. Konvensi Hukum Laut PBB 1982

Sistematika KHL meliputi Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup. Pembukaan terdiri dari Pendahuluan yang ditulis oleh Bernado Zuleta, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Hukum Laut, pernyataan dari Javier Perez de Cuellar, Sekretaris Jenderal PBB, dengan ju-

dul *International Law is Irrevocably Transformed*, dan ulasan dari Tommy T.B. Koh, President KHL yang berasal dari Singapura, dengan judul *A Constitution for the Ocean*. Ketiga tulisan tersebut menyatakan bahwa ruang laut dan segala aspeknya yang terkait satu sama lain perlu ditangani sebagai satu keseluruhan dan oleh karena itu perlu diatur dalam suatu KHL. KHL yang sejak tahun 1994 berlaku dan mengikat secara internasional merupakan landasan bagi berbagai subyek hukum internasional untuk saling bekerjasama dalam mengelola, memanfaatkan, dan menggunakan ruang laut dan segala aspeknya untuk kepentingan damai.

Batang Tubuh KHL terdiri dari 27 Bab dan 320 Pasal, serta 9 Annex.⁸ Bab I Pendahuluan terdiri dari satu Pasal saja yaitu Pasal 1 yang mengatur tentang:

1. Terminologi yang digunakan dan ruang lingkup KHL.
2. Subyek hukum laut yang meliputi negara-negara sebagai pihak penandatangan KHL serta subyek hukum lainnya yang memiliki kedudukan hukum setara dengan negara-negara penandatangan KHL.

Bab II yang berjudul Laut Teritorial dan Zona Tambahan terdiri dari 32 Pasal, yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 33. Ketentuan-ketentuan hukum di dalam Bab II ini mengatur tentang:

1. Status hukum laut teritorial, udara di atasnya, dan dasar laut di bawahnya.
2. Laut teritorial 12 mil laut dan perairan pedalaman.
3. Garis pangkal normal dan garis pangkal lurus.⁹
4. Karang, muara sungai, teluk, pelabuhan, *roadsteads*, dan garis air surut.¹⁰
5. Cara penetapan batas antara dua negara

⁸ Lihat *The Law of the Sea, United Nations Convention on the Law of the Sea with Index and Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea*. New York: United Nations, 1983.

⁹ Garis pangkal satu lagi adalah garis pangkal kepulauan yang diatur dalam Pasal 47 (1) KHL. Ketiga macam garis pangkal tersebut merupakan titik-titik pangkal untuk mengukur dan menetapkan berbagai macam wilayah perairan laut yang dimiliki oleh suatu negara.

¹⁰ Kesemuanya adalah lokasi terdapatnya titik-titik pangkal untuk membentuk garis pangkal.

⁷ Lihat R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, third ed., Manchester, UK: Manchester University Press, 1999, pp. xix-xlix.

yang berhadapan dan yang berdampiran.

6. Lintas damai, hak dan kewajiban dalam lintas damai, alur-alur pelayaran, kapal niaga, kapal pemerintah, kapal perang, kapal selam, kapal nuklir, hak negara pantai, yurisdiksi pidana, dan yurisdiksi perdata di atas kapal.

Bab III yang berjudul Selat yang Digunakan Untuk Pelayaran Internasional terdiri dari 11 Pasal, yaitu dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 45. Ketentuan-ketentuan hukum Bab III tersebut mengatur tentang:

1. Pengertian dan status hukum selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional.
2. Lintas transit, lintas damai, hak dan kewajiban bagi kapal dan pesawat udara saat transit.

Bab IV yang berjudul Negara-Negara Kepulauan terdiri dari 9 Pasal, yaitu dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 54. Kesembilan Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Garis pangkal kepulauan.
2. Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
3. Status hukum perairan kepulauan, udara di atasnya, serta dasar laut dan lapisan di bawahnya.
4. Hak lintas damai dan hak lintas di alur-alur kepulauan bagi kapal dan pesawat udara.
5. Perjanjian-perjanjian antar negara yang sudah ada, hak penangkapan ikan tradisional, serta kabel dan pipa bawah laut.

Bab V yang berjudul Zona Ekonomi Eksklusif terdiri dari 21 Pasal, yaitu dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 75. Ketentuan-ketentuan hukum dalam ke 21 Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Rejim hukum khusus dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
2. Hak dan kewajiban dari negara pantai dan negara lainnya (negara pantai lainnya, negara dengan kondisi geografi kurang menguntungkan, dan negara tak berpantai) di ZEE.
3. Larangan pengalihan hak, serta penegakan hukum dan peraturan dari negara

pantai.

4. Pulau buatan, instalasi, dan bangunan di ZEE.
5. Pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasi sumber daya alam hayati di ZEE (*shared stocks, highly migratory species, marine mammals, anadromous stocks, catadromous species, dan sedentary species*).
6. Pemetaan dan penetapan batas ZEE antar negara.

Bab VI yang berjudul Landas Kontinen terdiri dari 9 Pasal, yaitu dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 85. Ketentuan-ketentuan hukum dari kesembilan Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Penetapan batas terluar, penetapan batas landas kontinen antar negara, dan pemetaan landas kontinen.
2. Status hukum landas kontinen, ruang air dan udara di atasnya.
3. Hak negara pantai dan kebebasan dari negara lainnya.
4. Pipa dan kabel bawah laut, pulau buatan, instalasi dan bangunan di landas kontinen, serta kegiatan pengeboran (*drilling*) di landas kontinen.

Bab VII yang berjudul Laut Lepas terdiri dari 35 Pasal, yaitu dari Pasal 86 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan-ketentuan hukum dari ke 35 Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Laut lepas sebagai wilayah laut yang bukan ZEE, laut teritorial, perairan kepulauan, dan bukan perairan pedalaman.
2. Kebebasan laut lepas bagi semua negara, baik yang berpantai maupun tidak berpantai, yang terdiri dari kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, kebebasan penangkapan ikan, dan kebebasan melakukan penelitian laut untuk tujuan damai sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam KHL.
3. Status hukum kapal laut, hubungan kapal laut dan negara bendera kapal, kewajiban negara bendera kapal, hak memeriksa kapal laut, dan hak melakukan pengejaran tanpa henti (*hot pursuit*).

4. Imunitas kapal perang dan kapal pemerintah.
5. Permasalahan tubrukan kapal, perompakan, pengangkutan budak, lalu lintas narkoba, penyiaran gelap, dan kerjasama antar negara untuk mengatasi permasalahan tersebut.
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, serta kerjasama antar negara.

Bab VIII yang berjudul Rejim Pulau-Pulau terdiri dari hanya satu Pasal, yaitu Pasal 121 dengan tiga ayat. Pasal 121 tersebut mengatur:

1. Pulau adalah tanah yang tetap timbul (tidak tenggelam) pada waktu air laut pasang.
2. Laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen dari suatu pulau ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam KHL.
3. Pulau karang yang tidak dapat dihuni dan tidak dapat mendukung kehidupan ekonomi penghuninya tidak dapat memiliki laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.

Bab IX yang berjudul Laut Tertutup dan Semi Tertutup terdiri dari dua Pasal, yaitu Pasal 122 dan Pasal 123. Kedua Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Pengertian laut tertutup dan semi tertutup. Keduanya didefinisikan sebagai: (a) teluk (*gulf*), dangkalan (*basin*) atau wilayah laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara pantai dan yang menghubungkan ke wilayah laut lainnya atau lautan melalui suatu alur sempit; atau (b) wilayah laut yang seluruhnya merupakan laut teritorial dan ZEE dari dua negara pantai atau lebih.
2. Kerjasama antara negara-negara yang mengelilingi wilayah laut tersebut, yang dapat juga melibatkan negara lain dan organisasi internasional dalam bidang
 - (a) pengelolaan, konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati;
 - (b) penerapan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan proteksi dan preservasi lingkungan laut; dan (c) kebijakan dan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan.

Bab X yang berjudul Hak Negara-Negara Tak Berpantai Atas Akses Ke dan Dari Laut Serta Kebebasan Transit yang terdiri dari 9 Pasal, yaitu dari Pasal 124 sampai dengan Pasal 132. Kesembilan Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Definisi dari: (a) Land-Locked States (LLS) sebagai negara tak berpantai; (b) Transit State sebagai negara baik berpantai maupun tak berpantai yang terletak di antara LLS dan laut yang dilalui oleh transit dari LLS menuju laut atau dari laut kembali ke LLS; (c) Traffic in transit berupa orang, bagasi, barang, dan sarana transportasi; dan (d) Sarana transportasi yang meliputi kendaraan darat, kereta api, dan kendaraan air.
2. Hak akses, pengecualian dari penerapan klausula most-favoured-nation (MFN), kewajiban bea-cukai, perpajakan dan pungutan lainnya, fasilitas zona bebas dan kepabeanan, kerjasama dan fasilitas transit, dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) di pelabuhan laut.

Bab XI yang berjudul Dasar Laut Internasional (Tha Area) terdiri dari 59 Pasal, yaitu dari Pasal 133 sampai dengan Pasal 191. Ketentuan hukum dalam Pasal-Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Wilayah dasar laut yang berada di luar landas kontinen beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
2. Prinsip-prinsip pengurusan dasar laut internasional yang meliputi antara lain status hukum, kepemilikan seluruh umat manusia (*common heritage of mankind*), pemanfaatan untuk kepentingan damai, perlindungan lingkungan laut, alih teknologi, dan perlindungan kehidupan manusia.
3. Pembangunan dan pengembangan dasar laut internasional yang meliputi kebijakan antara lain mengenai kegiatan pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan pemasaran yang tidak boleh mematikan kegiatan serupa di daratan, bahkan harus saling mendukung untuk kemaslahatan umat manusia.
4. Badan Otoritas Dasar Laut Internasional sebagai badan pengelola dasar laut inter-

nasional dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Organ Badan Otorita terdiri dari Assembly, Council, Secretariat, dan Enterprise, berikut kekuasaan dan kewenangan, tugas dan fungsi, serta administrasi/tata kelola dan keuangannya.

5. Advisory dan Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Sea-Bed Dispute Chamber yang berada dalam naungan International Tribunal for the Law of the Sea.

Bab XII yang berjudul Proteksi dan Pre-servasi Lingkungan Laut yang terdiri dari 46 Pasal, yaitu dari Pasal 192 sampai dengan Pasal 237. Ketentuan hukum ke 46 Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan kewajiban untuk melakukan proteksi dan preservasi lingkungan laut sesuai ketentuan KHL.
2. Kerjasama antar negara dan antara negara dengan organisasi internasional, termasuk penelitian, studi, tukar menukar data dan informasi, serta monitoring, evaluasi, dan asesmen lingkungan.
3. Ketentuan hukum internasional dan nasional tentang pencegahan, pengurangan, dan pengawasan polusi yang terdiri dari polusi bersumber dari darat, dari kegiatan di *sea-bed* dan dasar laut internasional, dari buangan (*dumping*), dari kapal, dan melalui atmosfer.
4. Penegakan hukum berkaitan dengan polusi dari darat, dari kegiatan di *sea-bed* dan dasar laut internasional, dari buangan, dan melalui atmosfer, penegakan hukum oleh negara bendera kapal, negara pelabuhan, dan negara pantai, serta pengamanan, investigasi, *responsibility dan liability*.

Bab XIII yang berjudul Penelitian Ilmiah Kelautan terdiri dari 28 Pasal, yaitu dari Pasal 238 sampai dengan Pasal 265. Ke 28 Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Hak untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan, prinsip-prinsip umum penelitian ilmiah kelautan.
2. Kewajiban negara pantai dan kerjasama internasional.

3. Penelitian ilmiah kelautan oleh organisasi internasional.
4. Penelitian ilmiah kelautan di laut teritorial, landas kontinen dan ZEE serta di luar ZEE dan di dasar laut internasional.
5. *Responsibility and liability*, serta penyelesaian sengketa.

Bab XIV yang berjudul Pengembangan dan Alih Teknologi terdiri dari 13 Pasal, yaitu dari Pasal 266 sampai dengan Pasal 278. Ke 13 Pasal tersebut berisi ketentuan hukum yang mengatur tentang:

1. Pedoman, kriteria dan standar.
2. Upaya negara pantai dan upaya melalui kerjasama dengan negara lain dan/atau organisasi internasional.
3. Kerjasama internasional dan perlindungan kepentingan-kepentingan yang *legitimate*.

Bab XV yang berjudul Penyelesaian Sengketa terdiri dari 21 Pasal, yaitu dari Pasal 279 sampai dengan Pasal 299. Ketentuan-ketentuan hukum dalam ke 21 Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
2. Penyelesaian berdasarkan persetujuan-persetujuan umum, regional dan bilateral.
3. Sarana penyelesaian sengketa: tukar pandangan (negosiasi), konsiliasi, pilihan beracara melalui International Tribunal for the Law of the Sea atau International Court of Justice, serta arbitrase.

Bab XVI yang berjudul Ketentuan Umum terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 300 sampai dengan Pasal 304. Ke 5 Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Itikad baik dalam penyelenggaraan hak, yurisdiksi, dan kebebasan sesuai dengan KHL.
2. Penggunaan dan pemanfaatan laut untuk tujuan damai.
3. Kerahasiaan informasi berkaitan dengan keamanan negara.
4. Benda-benda arkeologi dan bersejarah yang ditemukan di laut.
5. *Responsibility dan liability*.

Bab XVII yang berjudul Ketentuan Penuh terdiri dari 16 Pasal, yaitu dari Pasal 305

sampai dengan Pasal 320. Ke 16 Pasal tersebut mengatur tentang:

1. Penandatanganan KHL.
2. Ratifikasi dan konfirmasi resmi.
3. Pemberlakuan KHL.
4. Status Annex sebagai bagian tak terpisahkan dari KHL.

Uraian tentang ketentuan-ketentuan hukum di dalam Batang Tubuh KHL diakhiri dengan pemuatan 9 Annexes yang meliputi:

Annex I Highly Migratory Species (Jenis-Jenis Sumber Daya Alam Hayati yang Beruaya Jauh).

Annex II Commission on the Limits of the Continental Shelf (Komisi tentang Batas Landas Kontinen).

Annex III Basic Conditions of Prospecting Exploration and Exploitation (Kondisi Dasar Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi).

Annex IV Statue of the Enterprise (Pengaturan Badan Usaha Dasar Laut Internasional).

Annex V Conciliation (Perdamaian).

Annex VI Statue of the International Tribunal for the Law of the Sea (Pengaturan Tribunal Internasional untuk Hukum Laut).

Annex VII Arbitration (Arbitrase).

Annex VIII Special Arbitration (Arbitrase Khusus).

Annex IX Participation by International Organization (Partisipasi Organisasi Internasional).

Penutup KHL berisi uraian pendahuluan yang kemudian diikuti dengan catatan-catatan yang dituangkan dalam 6 Annexes, serta kemudian diakhiri dengan penandatanganan KHL, kronologi hukum laut, dan index.

C. Rejim-Rejim Hukum Laut Internasional

Rejim hukum dapat diartikan secara sederhana sebagai diberlakukannya hukum tertentu di wilayah tertentu. Dengan demikian, rejim hukum laut adalah berlakunya ketentuan KHL tertentu bagi wilayah laut tertentu. Dalam kaitan ini, wilayah laut tertentu yang akan diketengahkan di sini adalah wilayah laut yang penetapan

batas-batasnya diukur dengan menggunakan garis pangkal, baik garis pangkal normal, garis pangkal lurus maupun garis pangkal kepulauan. Wilayah laut tersebut ada delapan, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, laut lepas, landas kontinen, dan dasar laut internasional. Rejim hukum laut yang berlaku di ke delapan wilayah laut tersebut disebut rejim hukum perairan pedalaman, rejim hukum perairan kepulauan, rejim hukum laut teritorial, rejim hukum zona tambahan, rejim hukum zona ekonomi eksklusif, rejim hukum laut lepas, rejim hukum landas kontinen, dan rejim hukum dasar laut internasional.¹¹ Masing-masing rejim hukum laut internasional tersebut akan diuraikan singkat berikut ini.

Rejim Hukum Perairan Pedalaman adalah hukum yang diterapkan di perairan laut yang terletak di sisi dalam garis pangkal dengan daratan. Sebagai contoh perairan pedalaman antara lain adalah teluk dengan mulut teluk kurang dari 12 mil laut pada saat air surut, *ffjord* dengan mulut *ffjord* kurang dari 12 mil laut pada saat air surut, muara sungai, pelabuhan, atol, genangan air pada saat air surut, dan rawa-rawa hutan bakau. Negara memiliki dan menjalankan kedaulatan penuh di perairan pedalaman tersebut tanpa ada kewajiban internasional yang harus dijalankan oleh negara tersebut.

Rejim Hukum Perairan Kepulauan adalah hukum yang diterapkan di wilayah perairan yang terletak di antara pulau-pulau dengan batas luarnya adalah garis pangkal kepulauan. Sebagai contoh perairan kepulauan antara lain adalah Laut Jawa, Laut Flores, Laut Halmahera, Laut Banda, Laut Arfura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Wetar, dan Selat Madura. Negara, dalam hal ini NKRI, mempunyai dan menjalankan kedaulatan penuh atas wilayah perairan kepulauan tersebut dengan kewajiban internasional yang harus dilakukan antara lain menjamin adanya hak lintas damai bagi kapal-

¹¹ Rejim hukum laut internasional yang diatur di dalam KHL tidak hanya ke delapan rejim hukum tersebut, melainkan ada beberapa seperti rejim transit, rejim lintas damai, rejim selat untuk pelayaran internasional, dan rejim alur-alur laut kepulauan. Ke delapan rejim hukum laut tersebut ditonjolkan karena berkaitan dengan keberadaan wilayah negara, pemerintahan negara, dan kegiatan warga negara di suatu wilayah laut tertentu.

kapal asing dan mengadakan alur-alur kepulauan sesuai ketentuan KHL.

Rejim Hukum Laut Teritorial adalah hukum yang diterapkan di wilayah perairan selebar 12 mil laut yang diukur tegak lurus dari garis pangkal sepanjang atau mengelilingi wilayah suatu negara. Sebagai contoh laut teritorial 12 mil laut adalah laut teritorial Indonesia yang mengelilingi negara kepulauan Indonesia yang meliputi perairan Samudera Hindia, Laut Arafura, Samudera Pasifik, Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. Negara, dalam hal ini NKRI, mempunyai dan menjalankan kedaulatan penuh dengan kewajiban internasional yang wajib dijalankan yaitu, antara lain, menjamin terlaksananya hak lintas damai dan penyelesaian batas-batas wilayah laut antara Indonesia dan negara tetangga.

Rejim Hukum Zona Tambahan adalah hukum yang diterapkan di wilayah perairan laut selebar 12 mil laut diukur dari batas luar laut teritorial atau selebar 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Dengan demikian, keberadaan zona tambahan tersebut sejajar dengan laut teritorial. Zona tambahan tersebut tidak secara otomatis ada, namun keberadaannya harus diundangkan dan petanya harus didepositkan ke PBB sesuai ketentuan KHL. Adanya zona tambahan tersebut dimaksudkan sebagai sabuk pengamanan wilayah suatu negara. Negara tidak mempunyai kedaulatan penuh (*sovereignty*) di zona tambahan melainkan memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dalam bidang-bidang tertentu di zona tambahan. Hak-hak berdaulat tersebut meliputi antara lain hak kepabeanaan, hak sanitasi, dan hak karantina. Oleh karena zona tambahan berada di luar laut teritorial, maka zona tersebut tidak menjadi bagian wilayah nasional suatu negara, ruang airnya (*water column*) tunduk pada rejim hukum laut lepas dan dasar lautnya tunduk pada rejim hukum landas kontinen.

Rejim Hukum Zona Ekonomi Eksklusif adalah hukum yang diterapkan di wilayah perairan selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Bila dikurangi dengan lebar laut teritorial dan zona tambahan maka lebar zona ekonomi eksklusif tinggal 176 mil laut. Zona ekonomi eksklusif diadakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kelautan suatu negara dan keberadaannya harus diundangkan dan petanya ha-

rus didepositkan di PBB sesuai ketentuan KHL. Sebagaimana halnya di zona tambahan, negara memiliki dan menjalankan hak-hak berdaulat di bidang perikanan, lingkungan hidup, dan pembangunan pulau buatan serta konstruksi instalasi lainnya dengan kewajiban internasional antara lain melakukan pengelolaan dan konservasi terhadap sumber daya alam hayati, menghitung jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan (*TAC/total allowable catch*), kemampuan tangkap domestik (*DHC/domestic harvesting capacity*), dan *surplus stocks* yang wajib diberikan kepada negara lain, serta melakukan proteksi dan preservasi lingkungan laut. Ruang airnya tunduk pada rejim hukum laut lepas dan dasar lautnya tunduk pada rejim hukum landas kontinen.

Rejim Hukum Laut Lepas adalah hukum yang diterapkan di wilayah perairan laut di luar perairan zona ekonomi eksklusif. Di laut lepas berlaku kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*), dimana setiap negara memiliki kebebasan untuk melakukan pelayaran dan terbang lintas di atas laut lepas, serta kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas kelautan. Batasan-batasan diatur oleh KHL dalam kaitannya dengan kegiatan penangkapan ikan yang bersifat *straddling stocks* dan *highly migratory species*¹² serta proteksi dan preservasi lingkungan laut. Dalam kaitan ini, KHL mewajibkan adanya kerjasama antara negara pantai, negara-negara pelaku kegiatan kelautan dan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kegiatan tersebut.

Rejim Hukum Landas Kontinen adalah hukum yang diterapkan di wilayah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah (*natural prolongation*) dari daratan.¹³ Batas terluar landas kontinen diukur dari garis pangkal sampai

¹² *Straddling stocks* adalah jenis-jenis ikan yang daerah migrasinya berada di wilayah perbatasan antara zona ekonomi eksklusif dan laut lepas, sedangkan *highly migratory species* adalah jenis-jenis ikan yang bermigrasi jarak jauh melampaui batas-batas wilayah laut sebagaimana ditetapkan oleh KHL.

¹³ Dari kata kontinen dalam landas kontinen memberi petunjuk bahwa kontinen/benua dan pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera dan Irian dapat memiliki landas kontinen, sedangkan pulau kecil kelihatannya tidak berpeluang untuk mempunyai landas kontinen sendiri.

dengan terdapatnya *continental slope* atau *continental rise* (patahan di dasar laut). Apa bila landas kontinen tidak memiliki *continental slope* atau *continental rise* karena dasar laut di dekat pantai langsung curam, maka batas terluar landas kontinen berimpit dengan batas terluar zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Landas kontinen yang berada di luar laut teritorial bukan merupakan wilayah nasional suatu negara. Oleh karena itu, negara tidak mempunyai dan melaksanakan kedaulatan melainkan hak-hak berdaulat atas sumber daya alam yang melekat dan terkandung di dalam landas kontinen.

Rejim Hukum Dasar Laut Internasional adalah hukum yang diterapkan di wilayah dasar laut di luar landas kontinen. KHL menetapkan dasar laut internasional ini sebagai warisan umum anak cucu (*common heritage of man kind*). Oleh karena itu, dasar laut internasional dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh suatu badan otorita di bawah PBB yang disebut Badan Otorita Dasar Laut Internasional. Badan Otorita tersebut terdiri dari Assembly, Council, Secretariat, dan The Enterprise. Badan Otorita melayani setiap permohonan yang diajukan oleh suatu negara untuk memperoleh hak pemanfaatan sumber daya alam dasar laut internasional sesuai ketentuan KHL.

D. Lapangan Hukum Laut Internasional

Disamping KHL, PBB telah memberlakukan sejumlah konvensi internasional yang dibuat sebelum dan sesudah tahun 1994 dimana KHL berlaku dan mengikat secara internasional. Dalam kaitan ini, penerapan KHL sudah barang tentu akan memperhatikan dan mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang sudah ada dan sebaliknya, penerapan konvensi-konvensi internasional lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kelautan pasti akan memperhatikan dan mempertimbangkan KHL. Interaksi antara KHL dan konvensi-konvensi internasional lainnya akan menumbuhkembangkan lapangan-lapangan hukum di bidang hukum laut internasional. Sebagai contoh dari lapangan-lapangan hukum tersebut adalah hukum keaneka-ragaman hayati (*Biodiversity Convention*), hukum pemanasan global (*Global Warming Convention*)

yang akan mengatur perubahan daratan sebagai akibat naiknya permukaan laut karena mencairnya es di kedua kutub bumi akibat pemanasan global, hukum pengendalian pencemaran laut (*Marine Pollution/Marpol Convention*), dan hukum keselamatan pelayaran (*Safety of Life at Sea/Solas Convention*).

III

HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA

A. Latar Belakang Sejarah Keberadaan Hukum Laut Nasional Indonesia

NKRI sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 belumlah merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh. Hal ini disebabkan oleh karena perairan laut yang berada di antara pulau-pulau Indonesia masih merupakan laut lepas di mana banyak dilakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kesatuan wilayah Indonesia. Perairan laut tersebut masih menjadi penyekat, bukan perekat kesatuan wilayah Indonesia.

Pemahaman atas permasalahan tersebut dan semangat untuk mempertahankan NKRI sebagai negara berwilayah kepulauan (satu tanah air, tanah air Indonesia)¹⁴ telah melahirkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa perairan laut di antara pulau-pulau dengan laut teritorial selebar 12 mil laut mengelilingi kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah NKRI. Untuk memperkuat Deklarasi Djuanda tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpu yang kemudian menjadi UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Djuanda 1957 dan UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 telah menjadi landasan bagi pengembangan prinsip-prinsip negara nusantara. Indonesia telah memperjuangkan agar prinsip-prinsip negara nusantara tersebut diakui secara internasional melalui diplomasi di Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang Pertama tahun 1958, yang Kedua tahun 1960, dan yang Ketiga tahun 1982. Perjuangan diplomasi tersebut baru membuahkan hasil ketika Prinsip-Prinsip Negara Kepulauan diterima untuk dimasukkan dalam Bab IV KHL dengan judul *Archipelagic State Principles* dan kemudian KHL ditan-

¹⁴ Sumpah Pemuda 1928: satu tanah air/satu nusa, satu bangsa, satu bahasa—Indonesia.

datangani oleh para wakil negara peserta Konferensi pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica.

Namun demikian, perjuangan diplomasi tersebut belumlah selesai karena negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat dan Inggris belum mau mengakui prinsip-prinsip negara nusantara. Pemerintah Indonesia memberikan konsesi minyak dan gas bumi lepas pantai kepada beberapa perusahaan Amerika dan Inggris melalui kontrak bagi hasil (*production sharing contract/PSC*) dengan salah satu persyaratannya adalah pengakuan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi tersebut terhadap prinsip-prinsip negara nusantara. Pengakuan tersebut telah melunakkan sikap resistensi Amerika Serikat dan Inggris terhadap prinsip-prinsip negara nusantara.

Tiga tahun setelah KHL ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982, Indonesia meratifikasi KHL melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Hal ini berarti, Indonesia wajib menerapkan KHL dan menyelaraskan beberapa peraturan perundang-undangan yang berafiliasi kelautan dengan KHL. Disamping itu, Indonesia bersama beberapa negara kepulauan seperti Filipina terus berupaya mendorong negara-negara peserta Konferensi PBB III agar segera meratifikasi KHL. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan negara ke-60 meratifikasi KHL pada tahun 1994 yang membawa konsekuensi bahwa KHL berlaku dan mengikat secara internasional. Dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa wilayah NKRI yang terdiri dari darat, laut dan udara baru benar-benar utuh dan mendapat pengakuan internasional setelah KHL berlaku dan mengikat secara internasional pada tahun 1994.

B. Perlunya Ada Hukum Laut Nasional Indonesia

Ratifikasi KHL melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 telah menjadikan KHL sebagai hukum positif Indonesia. Hal ini berarti bahwa KHL sebagai hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku saat ini di wilayah hukum NKRI. Wilayah hukum NKRI tempat diberlakukannya KHL tersebut meliputi seluruh wilayah laut beserta seluruh sumber daya alam hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya yang menurut KHL berada di bawah yurisdiksi

NKRI. Berbagai peraturan perundang-undangan telah diadakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur wilayah laut dan kekayaan alam tersebut. Sebagaimana dikemukakan di atas, peraturan perundang-undangan tersebut perlu diselaraskan dengan KHL. Penerapan KHL bersama-sama dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diselaraskan tersebut di wilayah laut yang sama dan dalam waktu yang sama pula hendaknya dapat meyakinkan pemerintah Indonesia tentang kenyataan perlunya memben-tuk hukum laut nasional Indonesia. Adanya hukum laut nasional Indonesia tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan bisnis, perdagangan dan investasi di wilayah laut Indonesia.

C. Keterkaitan Hukum Laut Nasional dan Internasional

Uraian singkat di atas hendak menegaskan bahwa penerapan hukum laut nasional Indonesia tidak akan melampaui batas-batas negara dan diberlakukan bagi kegiatan-kegiatan kelautan yang dilakukan di wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Apa bila kegiatan-kegiatan kelautan tersebut melampaui batas-batas negara atau mengandung unsur-unsur asing, maka hukum yang akan diberlakukan adalah hukum laut internasional sesuai kaedah-kaedah hukum internasional yang berlaku. Jadi jelas di sini keterkaitan antara hukum laut nasional Indonesia dengan hukum laut internasional. Hukum laut nasional Indonesia berlaku sebagai hukum khusus (*lex specialis*) dan hukum laut internasional berlaku sebagai hukum umum (*legi generali*). Dengan demikian hubungan antara keduanya dapat dijelaskan dengan asas hukum *lex specialis de rogat legi generali*. Artinya, hukum yang akan diberlakukan bagi kegiatan-kegiatan kelautan di wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia adalah hukum laut nasional Indonesia. Namun apa bila hukum laut nasional Indonesia tidak mengaturnya, maka akan diberlakukan hukum laut Internasional. Hubungan semacam ini merupakan hubungan saling melengkapi dan bukan hubungan saling meniadakan.

D. Wawasan Nasional Terhadap Hukum Laut Internasional

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh delegasi Republik Indonesia dan wakil-wakil bangsa Indonesia di dunia internasional bertujuan untuk memposisikan prinsip-prinsip negara nusantara sebagai kaedah-kaedah hukum yang dapat diberlakukan dan mengikat secara internasional. Perjuangan diplomasi tersebut dilandasi oleh suatu cara pandang atau wawasan terhadap hukum laut internasional yang disebut Wawasan Nusantara. Dengan cara pandang tersebut, bangsa Indonesia melihat bahwa perubahan dan perkembangan hukum laut internasional merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan agar NKRI diakui sebagai negara kepulauan. Pada akhirnya perjuangan tersebut membuahkan hasil dimana prinsip-prinsip negara kepulauan tersebut diakui dan dimuat sebagai ketentuan-ketentuan hukum dalam Bab IV KHL.

Wawasan Nusantara diawali dengan wawasan kewilayahan, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang satu kesatuan wilayah negara yang terdiri dari wilayah darat, laut dan udara, di mana wilayah laut yang terletak di antara pulau-pulau adalah perekat yang menyatukan pulau-pulau dan bukannya penyekat yang memisahkan pulau yang satu dengan lainnya. Wilayah laut tersebut merupakan penyekat karena menurut KHL 1958 dan 1960 Indonesia memiliki lebar laut 3 mil laut yang diukur dari garis pangkal normal mengelilingi setiap pulau. Sebagai akibatnya wilayah laut di antara pulau-pulau yang berada di luar laut teritorial 3 mil laut adalah laut lepas dan di situ berlaku *the freedom of the high sea*. Artinya, negara-negara lain memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelautan di laut lepas yang terletak di antara pulau-pulau Indonesia dan kegiatan-kegiatan tersebut sering merugikan Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda 1957, mengundang UU Nomor 4 Prp 1960 tentang Perairan Indonesia, memperjuangkan Prinsip-Prinsip Negara Nusantara dimuat dalam Bab IV KHL 1982, dan mengupayakan berlakunya KHL yang mengikat secara internasional pada tahun 1994. Hasilnya adalah wilayah laut di an-

tara pulau-pulau Indonesia diakui secara internasional sebagai perairan nusantara Indonesia. Sebagai konsekuensi logisnya wilayah laut di antara pulau-pulau sekarang bukan lagi penyekat malinkan perekat yang mempersatukan pulau-pulau dan sejak saat itu NKRI memiliki keutuhan wilayah negara.

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah mengimplementasikan Wawasan Nusantara dengan cara mengisi wilayah laut Indonesia dengan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan bergeser dan berubah menjadi wawasan pembangunan. Pembangunan kelautan nasional tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1960, yaitu sejak diberlakukannya UU Nomor 4 Prp 1960. Kegiatan pembangunan kelautan tersebut dilakukan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengisi wilayah laut hasil Deklarasi Djuanda 1957 dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional di bidang kelautan tersebut dimotori oleh pembangunan pelayaran nasional yang menggantikan pelayaran KPM (Koninkeljk Part Matschapij), angkutan minyak lepas pantai, dan perikanan laut. Pembangunan kelautan nasional tersebut merupakan bagian strategi wawasan kewilayahan sampai dengan diterimanya prinsip-prinsip negara kepulauan sebagai ketentuan hukum yang dimuat dalam Bab IV KHL pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1982-1994, Indonesia meluncurkan satelit Palapa yang sangat berhasil dalam mempersatukan wilayah NKRI dan mengisinya dengan pembangunan nasional. Peluncuran satelit Palapa dan pembangunan nasional yang difasilitasinya merupakan bagian dari strategi Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan.

Untuk lebih memperkuat kesatuan wilayah pembangunan nasional tersebut, pemerintah pada tahun 1990-an memperkenalkan Wawasan Nusantara sebagai wawasan benua maritim. Cara pandang ini melihat wilayah laut NKRI sebagai suatu kontinen atau benua yang disebut benua maritim. Wawasan benua maritim tersebut tidak berumur lama karena tidak memperoleh sambutan yang positif dari masyarakat luas. Hal ini terjadi karena pada saat itu masyarakat telah mulai memahami dengan benar apa itu Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan

dan wawasan pembangunan yang dilandasi oleh KHL, sedangkan wawasan benua maritim kurang selaras dan bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Bab IV KHL. Menyadari kekeliruan tersebut, pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kebijakan kelautan nasional (*national ocean policy*) yang dapat mengakomodir dan memadukan wawasan kewilayahan, wawasan pembangunan dan gagasan-gagasan cemerlang dari wawasan benua maritim. Upaya mengembangkan kebijakan kelautan nasional tersebut dapat dipahami sebagai era dimulainya Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebijakan. Kebijakan kelautan nasional tersebut sampai saat ini secara resmi belum terwujud. Untuk merealisasikan kebijakan kelautan nasional tersebut barangkali pembentukan hukum laut nasional Indonesia dapat dipandang sebagai langkah awal yang kongkrit dan nyata karena materinya sudah tersedia, struktur hukumnya sudah ada, dan budaya hukumnya sudah mapan.¹⁵

E. Sistem Hukum Laut Nasional Indonesia

Uraian di atas menegaskan bahwa hukum laut nasional Indonesia dapat diadakan, dibentuk dan dikembangkan karena adanya materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiganya menurut Lawrence M. Friedman (2009)¹⁶ adalah sub-sistem dari sistem hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem hukum laut nasional Indonesia merupakan keterpaduan hubungan kesisteman antara materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum laut nasional Indonesia.

Materi hukum laut nasional Indonesia terdiri dari hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum laut nasional yang tertulis meliputi KHL, serta

konvensi-konvensi internasional, traktat, perjanjian, yurisprudensi, dan doktrin tentang dan yang berkaitan dengan bidang kelautan. Materi hukum laut nasional Indonesia yang tak tertulis mencakup hukum adat tak tertulis dan hukum kebiasaan kelautan. Keseluruhan materi hukum tersebut menurut ilmu hukum merupakan sumber hukum formil dari hukum laut nasional Indonesia. Keberadaan sumber hukum formil tersebut tidak terlepas dari keberadaan sumber materiil yang terdiri dari landasan idiil tentang keadilan, kebenaran dan kepastian, serta landasan riil yang mencakup kehidupan nyata sehari-hari di bidang politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan dan hukum di bidang kelautan. Keseluruhan materi hukum laut nasional Indonesia tersebut merupakan kristalisasi berbagai aspirasi rakyat dan bangsa Indonesia dan pada hakekatnya adalah *ius mare constitutum* atau hukum laut positif Indonesia.

Sebagaimana diketahui dari uraian di atas bahwa keberadaan materi hukum laut nasional Indonesia tidak terlepas dari perjuangan diplomasi dari anggota Delegasi RI ke Konferensi PBB III dan wakil-wakil bangsa Indonesia di berbagai forum internasional. Anggota Delegasi RI dan wakil-wakil bangsa Indonesia tersebut berasal dari unsur-unsur eksekutif, legislatif, judikatif, dunia usaha/swasta, dan kelembagaan masyarakat. Kesemuanya ini merupakan kerangka kelembagaan yang menyebabkan struktur bangunan hukum laut nasional Indonesia dapat berdiri tegak. Dengan kata lain dapat dijelaskan di sini bahwa struktur bangunan hukum laut nasional Indonesia itu ada sampai saat ini karena adanya kerangka kelembagaan yang menopangnya. Hukum laut nasional Indonesia dan pilar-pilar kelembagaan tersebut merupakan dwitunggal struktur hukum laut nasional Indonesia. Diplomasi hukum laut jangka panjang di forum internasional menunjukkan kegigihan para anggota Delegasi RI dan wakil-wakil bangsa Indonesia dalam memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan agar diakui oleh masyarakat internasional dan kemudian diterima sebagai kaedah-kaedah hukum dalam KHL. Kegigihan seperti itu merupakan cerminan dari kesadaran sikap dan perilaku positif tentang pentingnya prinsip-prinsip negara kepulauan

¹⁵ Materi hukumnya adalah seluruh materi hukum positif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berkaitan dengan kelautan. Struktur hukumnya adalah organisasi kelembagaan yang terdiri dari aparat pemerintah dalam arti luas, dunia usaha atau swasta, dan masyarakat yang berperan dalam menegakkan hukum positif kelautan. Budaya hukumnya adalah nilai-nilai yang sudah mapan yang terbetuk selama perjuangan diplomasi yang panjang dan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan dalam mengimplementasikan Wawasan Nusantara.

¹⁶ Lihat Lawrence M Friedman., *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan M. Khozim. Judul asli -The Legal System, A Social Science Perspective. Cetakan I. Bandung: Nusa Media, 2009.

bagi keutuhan wilayah NKRI. Sikap dan perilaku terhadap hukum yang seperti itu merupakan budaya hukum dari kelembagaan hukum laut nasional Indonesia.

Dari uraian singkat di atas dapat dijelaskan hubungan kesisteman antara materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum laut sebagai berikut: materi hukum tanpa kelembagaan hukum tidak akan dapat tegak berdiri dan tanpa budaya hukum akan mati. Kelembagaan hukum tanpa budaya hukum tidak akan dapat memahami materi hukum sebagai kristalisasi aspirasi rakyat dan bangsa, dan kelembagaan tanpa materi hukum akan menjadi bangunan tanpa landasan. Budaya hukum tanpa kelembagaan hanya akan merupakan impian atau angan-angan belaka, dan budaya hukum tanpa materi hukum akan menjadi kehampaan.

IV

ILMU HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA

A. Ciri Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan menurut Admin (2011)¹⁷ mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: ada obyek kajian, punya metode, serta bersifat sistematis, universal, obyektif, analitis, dan verifikatif. Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai suatu sarana yang sistematis dan universal untuk menjawab keingintahuan kita tentang kebenaran mengenai suatu obyek atau fakta atau fenomena sosial tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Rasa ingin tahu tersebut mendorong timbulnya upaya untuk meneliti obyek penelitian yang dilakukan secara obyektif dan analitis dengan menggunakan metodologi penelitian, dimana hasilnya dapat diuji kembali kebenarannya (verifikasi) secara ilmiah.

Disamping itu, ilmu pengetahuan sendiri merupakan suatu proses *metodologik* untuk mengadakan perubahan positif dari *berbuat* (ada unsur aksi dan reaksi/*low level*: operasional) melalui *belajar* menjadi *berpikir* (ada unsur ingin tahu yang dijawab melalui penelitian dan kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan/*mid level*: semi operasional dan semi kon-

septual, serta *high level*: konseptual) guna menghasilkan peningkatan pengertian (unsur *consciousness*), pemahaman (unsur *awareness*), dan pengetahuan (unsur *sciences*) dalam rangka menumbuhkan kembangkan kompetensi yang profesional (profesionalisme: *professional capability*, *professional responsibility*, *professional ethics*, dan *professional liability*).

B. Hukum Laut Nasional Indonesia Sebagai Obyek Ilmu Pengetahuan Hukum

Obyek ilmu pengetahuan hukum yang terdapat di dalam hukum laut nasional Indonesia terdiri dari pemikiran-pemikiran hukum (*legal thought*) tentang hukum laut, teori dan praktik hukum di bidang kelautan, serta aspek *das sollen* dan *das sein* dari materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dari KHL dan berbagai lapangan hukum yang terkait seperti hukum sumber daya alam (antara lain: pertambangan, hukum perikanan, dan hukum kehutanan), hukum sumber daya manusia (antara lain hukum tenaga kerja kelautan), hukum sumber daya buatan (antara lain hukum IPTEK kelautan), hukum kekayaan negara, hukum perbendaharaan negara, hukum keuangan negara, hukum pajak, hukum pelayaran, hukum lingkungan, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi, hukum bisnis, hukum dagang, hukum perusahaan, hukum perdata, dan hukum adat.

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa hampir semua lapangan hukum yang saat ini diajarkan di fakultas dan perguruan tinggi hukum dapat dikaitkan dengan aspek kelautan dan oleh karena itu dapat menjadi obyek ilmu hukum laut nasional Indonesia. Disamping itu, lapangan hukum baru di bidang kelautan juga bisa dikembangkan seperti hukum sumber daya kelautan yang terdiri dari hukum sumber daya laut, hukum sumber daya manusia kelautan, dan hukum sumber daya buatan kelautan. Kesemuanya itu merupakan obyek ilmu hukum laut nasional Indonesia. Obyek ilmu hukum laut nasional Indonesia tersebut menunjukkan bahwa hukum laut nasional Indonesia memiliki kekayaan ilmu pengetahuan hukum yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pengembangan materi, struktur, dan budaya hukum laut nasional Indonesia akan menjadi sarana rekayasa sosial yang ampuh dalam pembangunan kelautan Indonesia.

¹⁷ Lihat Admin, —Ciri Ilmu Pengetahuan dalam <http://budisma.web.id/ciri-ilmu-pengetahuan/>, 1 Agustus 2011.

Dengan demikian hukum laut nasional Indonesia tersebut layak dan pantas untuk diadakan dan dikembangkan.

C. Metode Ilmu Pengetahuan Hukum Laut Nasional Indonesia

Sebagaimana diuraikan di atas, KHL melalui UU Ratifikasi Nomor 17 Tahun 1985 telah menjadi hukum positif Indonesia. KHL sebagai hukum positif Indonesia mencakup hukum laut yang berdimensi eksternal, yaitu hukum laut internasional dan yang berdimensi internal, yaitu hukum laut nasional Indonesia.

Hukum positif Indonesia dipahami sebagai hukum yang diberlakukan pada saat ini di Indonesia. Kata *-hukum* dan kata *-diberlakukan* dalam pengertian hukum yang diberlakukan pada saat ini di Indonesia mengandung dua aspek hukum yang berbeda, yaitu aspek normatif (das sollen/apa yang seharusnya) dan aspek empiris (das sein, apa yang terjadi). Berdasarkan kedua aspek hukum tersebut, metode ilmiah yang digunakan untuk memperelajari hukum laut nasional Indonesia meliputi dua metode, yaitu metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Kedua metode ilmiah tersebut merupakan dua sisi dari satu mata uang logam (koin) yang sama. Metode yuridis normatif, di satu sisi, memfokuskan diri pada pembelajaran norma-norma hukum yang terkandung di dalam hukum laut nasional Indonesia, termasuk antara lain teori hukum, sistem hukum, kelembagaan hukum, budaya hukum, dan sejarah hukum. Metode yuridis empiris, di sisi lainnya, memfokuskan diri pada pembelajaran aplikasi norma-norma hukum di lapangan, termasuk antara lain penemuan hukum, konstruksi hukum, harmonisasi hukum, penetapan batas wilayah laut antar daerah, dan penyelesaian sengketa kelautan. Kedua metode ilmiah tersebut juga dapat digunakan sebagai metode penelitian hukum dan metode untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

D. Sifat Ilmu Pengetahuan Hukum Laut Nasional Indonesia

Ilmu pengetahuan hukum laut nasional Indonesia bersifat sistematis, obyektif, analitis, dan verifikasi. Bersifat sistematis artinya ilmu pe-

ngetahuan hukum secara sistematis memberi pengertian, pemahaman dan pengetahuan bahwa ketentuan-ketentuan hukum laut nasional Indonesia:

1. Mempunyai tujuan.
2. Memberi mandat hukum yang dijabarkan menjadi kewenangan, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban untuk mewujudkan tujuan tersebut.
3. Memberi landasan untuk mengadakan sarana dan prasarana guna melaksanakan mandat hukum tersebut.
4. Memberi landasan untuk merekrut SDM yang berkualitas guna melaksanakan mandat hukum dengan menggunakan sarana dan prasarana tersebut.
5. Memberi landasan untuk menempatkan *leader* yang mempunyai *leadership*.
6. Mengatur jejaring kerja antar lembaga.
7. Mengatur mekanisme kerja antar lembaga.
8. Mengatur standar hasil kerja yang harus dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di atas.

Kedelapan unsur yang diatur oleh hukum laut nasional Indonesia tersebut bersifat universal. Bersifat universal artinya bahwa di semua lapangan hukum memiliki kedelapan unsur tersebut. Kebenaran mengenai hal ini dapat diuji kembali atau diverifikasi secara obyektif dengan melakukan kajian secara analitis (mendalam), yaitu melalui penafsiran dan penalaran hukum terhadap satu atau beberapa lapangan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional.

V

PENERAPAN ILMU HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA DALAM PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

A. Pelaksanaan Tri Darma Bidang Hukum Laut Nasional Indonesia

Tri Darma Perguruan Tinggi terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan hukum laut nasional Indonesia bertujuan untuk memberikan pengertian, meningkatkan pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan maha-

siswa atau peserta didik tentang hukum laut nasional Indonesia dan keterkaitannya dengan hukum laut internasional. Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku melalui sarana tatap muka/komunikasi langsung antara dosen dan mahasiswa dengan metode *student center learning* (SCL) dan *e-learning* (EL) dan berpedoman pada kurikulum operasional, silabus, dan satuan acara perkuliahan.

Hukum laut nasional Indonesia dan keterkaitannya dengan hukum laut internasional memiliki banyak sekali obyek penelitian, baik secara normatif maupun empiris, baik dari aspek lapangan hukum (seperti misalnya: aspek hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi, bisnis dan perdagangan, dan hukum lingkungan) maupun dari aspek penggolongan hukum (seperti misalnya: hukum subyektif dan obyektif, hukum memaksa dan mengatur, hukum umum dan khusus, hukum formil dan materiil, hukum yang berlaku saat ini dan yang akan datang, serta hukum privat dan publik).

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan ilmiah sosial yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan tujuan untuk mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan hukum laut nasional Indonesia sebagai landasan hukum bagi kegiatan-kegiatan kelautan mereka. Pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat berupa kegiatan sosialisasi hukum laut nasional Indonesia atau berwujud pembelajaran, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan tentang bagaimana menggunakan ketentuan-ketentuan hukum laut nasional dan internasional guna mendukung kegiatan kelautan masyarakat.

B. Pelaksanaan Tri Darma Sebagai Sistem Pembelajaran

Tri Darma sebagai suatu sistem memposisikan masing-masing darma sebagai sub-sistem, yaitu sub sistem pendidikan, sub sistem penelitian, dan sub sistem pengabdian masyarakat. Hubungan ketiga sub sistem dapat dijelaskan sebagai berikut: hasil yang dikeluarkan (*out put*) oleh sub sistem pendidikan akan menjadi masukan (*in put*) bagi sub sistem penelitian dan sub sistem pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sebagai suatu sistem di bidang hukum laut nasional Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil pendidikan berupa peningkatan pengertian, pemahaman dan pengetahuan akan menumbuhkan rasa ingin tahu tentang permasalahan-permasalahan hukum laut nasional Indonesia dan keterkaitannya dengan hukum laut internasional yang belum dapat terjawab melalui kegiatan pendidikan dan rasa ingin tahu tersebut mendorong upaya untuk menemukan kebenaran tentang permasalahan tersebut melalui penelitian ilmiah. Disamping itu, hasil pendidikan terutama hal-hal baru di bidang hukum laut nasional Indonesia akan menumbuhkan upaya sosialisasi tentang hal-hal baru tersebut kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut merupakan salah satu unsur kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian berupa jawaban tentang kebenaran suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum laut nasional Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperkaya materi pendidikan dan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga halnya dengan hasil dari pengabdian kepada masyarakat berupa permasalahan-permasalahan yang perlu dicarakan jawabannya melalui penelitian ilmiah dan peningkatan kemampuan masyarakat berbasis hukum laut nasional Indonesia akan menjadi ramuan untuk memperkaya materi pendidikan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan sistem keterpaduan dari tiga sub sistem, yaitu sub sistem pendidikan, sub sistem penelitian dan sub sistem pengabdian masyarakat dalam bidang pembelajaran hukum laut nasional Indonesia.

C. Pengembangan Pola Ilmiah Pokok Kelautan

Pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang kelautan akan pesat apa bila didukung dengan pola pikir kelautan yang dituangkan dalam Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kelautan dari universitas atau perguruan tinggi yang bersangkutan. PIP memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai kiblat bagi pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi di setiap universitas atau per-

guruan tinggi, seperti Unika Atma Jaya. PIP sebagai *Basic Scientific Design* berintikan desain (pola) pokok pemikiran ilmiah tentang arah kebijakan pengembangan universitas atau perguruan tinggi. Dengan demikian PIP dapat dipandang sebagai landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis bagi perumusan kebijakan universitas atau perguruan tinggi. Pembuatan kebijakan lazimnya juga didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai landasan yuridis. Dengan demikian keempat landasan tersebut akan menjadikan PIP Kelautan suatu universitas atau perguruan tinggi mantap. Salah satu contoh PIP Kelautan adalah Pembangunan Manusia, Bangsa, dan Kesehatan Berbasis Kelautan (*Marine Base Human, Nation, and Health Development*) yang diusulkan oleh sebagian civitas akademika Unika Atma Jaya Jakarta.

VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KHL berlaku dan mengikat secara internasional sejak tahun 1994. KHL sebagai hukum internasional merupakan landasan hukum bagi hubungan antar subyek-subyek hukum internasional di bidang kelautan.
2. KHL berlaku dan mengikat secara nasional di wilayah NKRI sejak diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Sebagai konsekuensinya, semua penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelautan harus mengacu kepada atau diselaraskan dengan KHL.
3. Ratifikasi KHL telah menjadikan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelautan yang telah disesuaikan dengan KHL sebagai hukum laut nasional Indonesia.
4. Hukum laut nasional Indonesia sebagai ilmu pengetahuan hukum dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di setiap fakultas dan perguruan tinggi hukum di Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi kepada aparat/ lembaga negara dan masyarakat tentang materi, struktur, dan budaya hukum dari KHL sebagai hukum laut internasional yang menjadi landasan hubungan antar subyek hukum internasional di bidang kelautan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada aparat/ lembaga negara dan masyarakat tentang ratifikasi KHL dan konsekuensi hukumnya, yaitu bahwa KHL wajib diberlakukan dan mengikat secara nasional di wilayah NKRI.
3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh aparat/ lembaga negara dan masyarakat tentang batas-batas KHL sebagai hukum laut internasional dan hukum laut nasional Indonesia.
4. Hukum laut nasional Indonesia perlu segera diajarkan dalam perkuliahan hukum laut internasional, sebelum nantinya berdiri sendiri sebagai mata kuliah hukum laut nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Dahuri, Rokhmin. –Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum, Pesisir, dan Laut, — dalam *Pembangunan Kelautan dan Perikanan*. Balikpapan: Konas IV, 2004.
- Dahuri, Rokhmin, *Pengembangan Potensi Industri Sumber Daya Kelautan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir*. Jakarta: DKP, 2003.
- Flewwelling, P. *An Introduction to Monitoring, Control and Surveillance Systems for Capture Fisheries*. Rome: FAO, 1994.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Deluxe, seventh ed. St. Paul, Minn: West Group, 1999.

- Koers, Albert W. *International Regulation of Marine Fisheries*. London: Fishing News, 1973.
- Krishnamurti. *Education and the Significance of Life*. San Francisco, CA: Harper and Row, 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar and Tommy H. Purwaka. -Legal and Institutional Aspects of Coastal Zone Management in Indonesia. || Dalam *Marine Policy*. Vol. 20. No. 1. Great Britain: Elsevier Science, Pergamon, 1996, pp.63-68.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- Mahfud MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mitnick, Barry M. *Political Economy of Regulations*. NY: Columbia University, 1980.
- Patlis, Jason M., Tommy H. Purwaka, Adi Wiyana, dan Glaudy H. Perdanahardja. *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakrta: KPPN/BAPPENAS, DKP, DH&HAM, dan USAID, 2005.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. Second ed., sixth printing. Boston: Little, Brown and Company, 1977.
- Purwaka, Tommy H. *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*. Jakarta: PSWN dan Bumi Aksara, 1993.
- Purwaka, Tommy H. *Bunga Rampai Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: THP, 2003.
- United Nations, *The Law of the Sea*. NY: United Nations, 1983.
- Vinogradoff, Paul. *Common Sense in Law*. Revised by H.G. Hanbury. Third ed. Connecticut, Westport: Greenwood, 1987.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

B. Makalah

- Dahuri, H. Rokhmin. *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor: FPIK, IPB, 2002.
- Haluan, John. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Pengembangan Perikanan Tangkap di Indonesia*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Pengembangan Sistem Operasi Penang- kapan Ikan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor: FPIK, IPB, 2002.
- Kusumastanto, H. Tridoyo. *Reposisi Ocean Policy Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Instiutut Pertanian Bogor. Bogor: FPIK, IPB, 2002.
- Kusumastanto, H. Tridoyo. *Rekonstruksi Kebijakan Pembangunan Kelautan Dalam Bingkai Wawasan Nusantara di Era Otonomi Daerah*. Bogor: PKSPL-IPB, 2003.
- Purwaka, Tommy H. *Keterpaduan Wawasan Nusantara dan Otonomi Daerah*. Jakarta: FH- UAJ, 2004.
- Purwaka, Tommy H. *Bunga Rampai Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: DKP2, 2003.
- Purwaka, Tommy H. *Kewenangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Tingkat Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*. Jakarta: FHUAI, 2001.
- Purwaka, Tommy H. *Model Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Laut yang Integral*. Jakarta: DPK2, 2000.

Purwaka, Tommy H. *Sistem MCS Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Bidang Perikanan*. Jakarta: DPK2, 2000.

Purwaka, Tommy H. *Profil Kelautan Indonesia*. Jakarta: DPK2, 1999.

Purwaka, Tommy H. *Kronologi Politik Hukum Laut*. Jakarta: FHUAJ, 1986.

C. Laporan

Departemen Kelautan dan Perikanan. *Laporan Tahunan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2000*. Jakarta: DKP, 2000.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2002*.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Konsep Pembangunan Lembaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Laporan Akhir. Jakarta: DPSDKP, 2002.

Direktorat Jenderal Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Tahun 2002*. Jakarta: DPK2P, 2002.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2002*. Jakarta: DPB, 2002.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2002*. Jakarta: DPT, 2002.

D. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Periran Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Noimor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim